



P U T U S A N

NOMOR : 201 / G / 2020 / PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah mengambil putusan sebagai mana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :

1. **BUHARI NASUTION** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat, Desa Sukaluwei, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara ;
2. **NAMRI BARUS** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Sukaluwei, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara ;
3. **ABADI SARAGIH** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun IV Desa Sukaluwei, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
4. **SUYONO** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Desa Sukaluwei RT/RW. 001, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

SYAMSUDDIN DAENG RANI, SH ;

Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Syam Daeng Rani & Partners berkantor Graha Syam Daeng Lt.2 Jalan Barau-Barau No. 1-A Tanayan Raya Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini bertindak, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No. 16.780.G-PTUN-MDN.AKHPENTSI.95.X.2020.SDR tanggal 08 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PENGGUGAT** ;

-----L A W A N-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KEPALA DESA SUKALUWEI KECAMATAN BANGUN PURBA
KABUPATEN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA ;**

Berkedudukan di Kantor Desa Sukaluwei, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **ROHDALAH SUBHI PURBA, SH.,MH ;**
2. **BUDI HARTONO PURBA, SH ;**
3. **AZMI ZULFACHRI, SH ;**

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Advokat/Konsultan Hukum pada **KANTOR HUKUM BAR**

& ASSOCIATES, berkedudukan di Jalan Sudirman No. 25

Lubuk Pakam, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli

Serdang, Sumatera Utara, berdasarkan **Surat Kuasa**

tanggal **15 Maret 2021**, selanjutnya disebut sebagai

.....**TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Medan, **No. 201/G/Pen.MH/2020/PTUN-MDN** tanggal **17 Nopember 2020**

tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus

dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata

Usaha Negara Medan **No. 201/G/Pen.PP/2019/PTUN-MDN** tanggal **18**

Nopember 2020 tentang **Pemeriksaan Persiapan** perkara ini pada hari :

Rabu, tanggal 25 Nopember 2020 ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata

Usaha Negara Medan, **No. 201/G/Pen.HS/2020/PTUN-MDN** tanggal **25**

Nopember 2020 tentang **Penetapan Hari Sidang Pertama** Perkara ini pada

hari : **Rabu, tanggal 02 Desember 2020 ;**

Telah membaca Penetapan Nomor : 201/G/2020/PTUN-MDN,

tanggal 08 Januari 2021, Tentang Pemanggilan Tergugat melalui atasannya ;

Halaman 2 dari 69 hal.Put.201/G/2020/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat – surat Bukti dari Para Pihak yang telah diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan ;

-----TENTANG DUDUK PERKARA-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal **17 Nopember 2020** yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal itu juga dengan Register Perkara **No. 201/G/2020/PTUN-MDN**, gugatan mana telah diperbaiki secara formal pada tanggal **25 Nopember 2020** yang isinya adalah sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA

1. Keputusan Kepala Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang Nomor : 14 Tahun 2020, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang tanggal 19 Juni 2020 atas nama Buhari Nasution ;
2. Keputusan Kepala Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang Nomor : 11 Tahun 2020, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang tanggal 19 Juni 2020 atas nama Nambri Barus ;
3. Keputusan Kepala Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang Nomor : 13 Tahun 2020, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang tanggal 19 Juni 2020 atas nama Abadi Saragih ;
4. Keputusan Kepala Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang Nomor : 10 Tahun 2020, Tentang

Halaman 3 dari 69 hal.Put.201/G/2020/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Desa Sukaluwei
Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang tanggal 19 Juni
2020 atas nama Suyono ;

A. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN MENGADILI OBJEK SENGKETA

1. Bahwa Penggugat I semula adalah perangkat desa dengan jabatan sebagai Kepala Dusun V Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sukaluwei No. 02 Tahun 2015, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang tanggal 10 Juni 2015 ;
2. Bahwa Penggugat II semula adalah perangkat desa dengan jabatan sebagai Kepala Dusun II Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sukaluwei No. 01 Tahun 2015, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang tanggal 01 Mei 2015 ;
3. Bahwa Penggugat III semula adalah perangkat desa dengan jabatan sebagai Kepala Dusun VI Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sukaluwei No. 02 Tahun 2015, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang tanggal 10 Juni 2015 ;
4. Bahwa Penggugat IV semula adalah perangkat desa dengan jabatan sebagai Kepala Dusun I Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sukaluwei No. 02 Tahun 2015, tentang Pengangkatan dan

Halaman 4 dari 69 hal.Put.201/G/2020/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang tanggal 10 Juni 2015 ;

5. Bahwa Para Penggugat selama memangku jabatannya masih sebagai perangkat desa di Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, telah menjalankan segala tugas-tugasnya dengan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas sebagai perangkat desa. Namun kemudian tiba-tiba Tergugat menerbitkan objek sengketa, yang baru disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 17 September 2020 setelah berjalan persidangan perkara No. 156/G/2020/PTUN.Mdn yaitu sebagai berikut :

1. Keputusan Kepala Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang Nomor : 14 Tahun 2020, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang tanggal 19 Juni 2020 atas nama Buhari Nasution ;
2. Keputusan Kepala Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang Nomor : 11 Tahun 2020, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang tanggal 19 Juni 2020 atas nama Nambri Baru ;
3. Keputusan Kepala Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang Nomor : 13 Tahun 2020, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang tanggal 19 Juni 2020 atas nama Abadi Saragih ;
4. Keputusan Kepala Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang Nomor : 10 Tahun 2020, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Desa Sukaluwei

Halaman 5 dari 69 hal.Put.201/G/2020/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang tanggal 19 Juni 2020 atas nama Buhari Suyono ;

6. Bahwa sesuai Pasal 1 angka 9 (sembilan) UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, disebutkan : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

Pasal 1 angka 10 (sepuluh) menyebutkan :” Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;

7. Bahwa karenanya perbuatan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa tanggal 19 Juni 2020 sebagai pemberhentian Para Penggugat adalah merupakan sengketa tata usaha negara yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara yang bersifat : “konkret, individual dan final” yang menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat adalah telah memenuhi ketentuan untuk diperiksa atau diadili pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sebagai objek sengketa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 (sembilan)

Halaman 6 dari 69 hal.Put.201/G/2020/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan angka 10 (sepuluh) UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ;

B. UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa Para Penggugat selama memegang jabatannya masih sebagai perangkat desa di Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, telah menjalankan segala tugas-tugasnya dengan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas sebagai perangkat desa. Namun kemudian tiba-tiba Tergugat menerbitkan objek sengketa yang baru disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 17 September 2020 setelah berjalan persidangan perkara No. 156/G/2020/PTUN.Mdn yaitu sebagai berikut :

1. Keputusan Kepala Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang Nomor : 14 Tahun 2020, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang tanggal 19 Juni 2020 atas nama Buhari Nasution ;
2. Keputusan Kepala Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang Nomor : 11 Tahun 2020, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang tanggal 19 Juni 2020 atas nama Nambri Barus ;
3. Keputusan Kepala Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang Nomor : 13 Tahun 2020, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang tanggal 19 Juni 2020 atas nama Abadi Saragih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keputusan Kepala Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang Nomor : 10 Tahun 2020, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang tanggal 19 Juni 2020 atas nama Suyono ;
2. Bahwa seluruh objek sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 19 Juni 2020 dan baru diserahkan kepada Para Penggugat pada tanggal 17 September 2020 setelah berjalan persidangan Perkara No. 156/G/2020/PTUN.Mdn. Selanjutnya pada tanggal 23 September 2020, Para Penggugat menyampaikan surat dan diterima Tergugat melalui stafnya (tanda terima surat tanggal 23 September 2020) sebagai sanggahan atau keberatan administratif Para Penggugat kepada Tergugat atas diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat. Namun seluruh sanggahan atau keberatan administratif tersebut, tidak ditanggapi oleh Tergugat ;
3. Bahwa karena Tergugat tidak menanggapi surat sanggahan atau keberatan administrasi Para Penggugat atas diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat, maka tanggal 01 Oktober 2020 Para Penggugat menyampaikan surat banding administratif kepada Camat Bangun Purba dan Bupati Deli Serdang (disertai tanda bukti terima surat) sebagai atasan langsung Tergugat sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Pelaksanaan UU Desa (PP No. 43 Tahun 2014, jo PP No. 47 Tahun 2014, jo PP No. 47 Tahun 2015, jo PP No. 11 Tahun 2019), Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Permendagri No. 67/2017 tentang

Halaman 8 dari 69 hal.Put.201/G/2020/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Namun Camat Bangun Purba maupun Bupati Deli Serdang, tidak menanggapi banding administrative Para Penggugat ;

4. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Perma RI No. 6 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, menyebutkan bahwa :”Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrative” ;
5. Bahwa sesuai Pasal 1 ayat (7) Perma No. 6 Tahun 2018, menyebutkan :”Upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan” ;
6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (5) Perma RI No. 6 Tahun 2018, menyebutkan “Sengketa administrasi pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau Tindakan pemerintahan berdasarkan hukum publik” ;
7. Bahwa Perma No. 6 Tahun 2018 sejalan UU No. 30/2014 tentang administrasi Pemerintahan sebagai berikut :
 - a. Bahwa ketentuan pada Bab X Upaya Administratif, Pasal 75 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebutkan sebagai berikut :
 - (1). Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan upaya administrative kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan ;

(2). Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Keberatan dan ;
- b. Banding ;

(3). Badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib segera menyelesaikan upaya administratif yang berpotensi membebani keuangan negara ;

b. Bahwa ketentuan pada Bab X upaya administratif, Pasal 76 UU No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan sebutkan sebagai berikut :

(1). Badan dan/atau pejabat pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh warga masyarakat ;

(2). Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas Penyelesaian keberatan oleh badan dan/atau pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada atasan pejabat;

(3). Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas Penyelesaian banding oleh atasan pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan ;

(4). Penyelesaian upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak

Halaman 10 dari 69 hal.Put.201/G/2020/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sahnya keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif ;

c. Bahwa ketentuan pada Bab X upaya administratif, Pasal 77 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebutkan sebagai berikut :

- (1). Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ;
 - (2). Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan ;
 - (3). Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai permohonan keberatan ;
 - (4). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan Keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja ;
 - (5). Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan ;
 - (6). Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ;
 - (7). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) ;
- d. Bahwa karena Tergugat tidak menjawab atau tidak menyangkal/ tidak menyelesaikan keberatan atau sanggahan administratif diajukan Para Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 77 Ayat (5), (6) dan ayat (7) UU No. 30 Tahun 2014, maka hukum menganggap



Tergugat telah menyetujui permohonan keberatan/sanggahan Para Penggugat agar Tergugat membatalkan objek sengketa ;

e. Bahwa ketentuan pada Bab X upaya administratif, Pasal 78 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebutkan sebagai berikut :

- (1). Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima ;
- (2). Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara Tertulis kepada atasan pejabat yang menetapkan keputusan ;
- (3). Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan banding ;
- (4). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan

banding

paling lama 10 (sepuluh) hari kerja ;

- (5). Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

tidak

menyelesaikan banding dalam jangka waktu

sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan ;

- (6). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu

sebagaimana

dimaksud ayat (4) ;

f. Bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian hukum tersebut diatas, telah berdasarkan hukum bagi yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menyatakan bahwa berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan atau menyelesaikan objek sengketa yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini karena telah menempuh seluruh upaya administratif (yaitu berupa sanggahan atau keberatan administratif kepada Tergugat dan banding administratif kepada Camat Bangun Purba Kabupaten

Deli

Serdang maupun Bupati Deli Serdang) sesuai ketentuan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Perma RI no. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan ;

8. Bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung

(Perma) RI No. 6 Tahun 2018, tentang Pedoman penyelesaian

sengketa Administrasi Pemerintahan sejalan dengan ketentuan Pasal

47 Undang-Umdang (UU) No. 5 Tahun 1986, menyebutkan :

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara” ;



- a. Bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (1) menyebutkan bahwa ; "Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia" ;
- b. Bahwa Ayat (2), menyebutkan bahwa ; "Pengadilan baru berwenang memeriksa, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan" ;
- c. Bahwa Pasal 50, menyebutkan ; "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama" ;

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa Para Penggugat selama memangku jabatannya masing sebagai perangkat desa di Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, telah menjalankan segala tugas-tugasnya dengan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas sebagai perangkat desa. Namun kemudian tiba-tiba Tergugat menerbitkan objek sengketa, yang baru disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 17 September 2020 setelah berjalan persidangan Perkara No. 156/G/2020/PTUN.Mdn yaitu sebagai berikut :
 1. Keputusan Kepala Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang Nomor : 14 Tahun 2020, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupten Deli Serdang tanggal 19 Juni 2020 atas nama Buhari Nasution ;
 2. Keputusan Kepala Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang Nomor : 11 Tahun 2020, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Desa



Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupten Deli Serdang

tanggal 19 Juni 2020 atas nama Nambri Barus ;

3. Keputusan Kepala Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba

Kabupaten Deli Serdang Nomor : 13 Tahun 2020, tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Desa

Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupten Deli Serdang

tanggal 19 Juni 2020 atas nama Abadi Saragih ;

4. Keputusan Kepala Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba

Kabupaten Deli Serdang Nomor : 10 Tahun 2020, tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Desa

Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupten Deli Serdang

tanggal 19 Juni 2020 atas nama Suyono ;

2. Bahwa seluruh objek sengketa diterbitkan Tergugat 19 Juni 2020,

dan baru diserahkan kepada Para Penggugat pada tanggal 17

September 2020 setelah berjalan persidangan Perkara No.

156/G/2020/PTUN.Mdn. Selanjutnya pada tanggal 23 September

2020, Para Penggugat menyampaikan surat dan diterima Tergugat

melalui stafnya (tanda terima surat tanggal 23 September 2020)

sebagai sanggahan atau keberatan administratif Para Penggugat

kepada Tergugat atas diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat.

Namun seluruh sanggahan atau keberatan administratif tersebut ,

tidak ditanggapi oleh Tergugat ;

3. Bahwa karena Tergugat tidak menanggapi surat sanggahan atau

keberatan administrasi Para Penggugat atas diterbitkannya objek

sengketa oleh Tergugat, maka tanggal 01 Oktober 2020 Para

Penggugat menyampaikan surat banding administratif kepada

Camat Bangun Purba dan Bupati Deli Serdang (disertai tanda bukti

terima surat) sebagai atasan langsung Tergugat sesuai UU No. 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 30 Tahun 2014

tentang Administrasi Pemerintahan dan UU No. 23 Tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan pelaksanaan UU Desa (PP No. 43 Tahun 2014, jo PP No. 47 Tahun 2014, jo PP No. 47 Tahun 2015, jo PP No. 11 Tahun 2019), Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Permendagri No. 67/2017 tentang perubahan Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Namun Camat Bangun Purba maupun Bupati Deli Serdang, tidak menanggapi banding administrative Para Penggugat ;
4. Bahwa ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986, diperbaharui dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ;
- a. Bahwa ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Perma RI No. 6 Tahun 2018 menyebutkan ; "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrative diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat administrasi pemerintahan yang mengenai penyelesaian upaya administratif";
- b. Bahwa tenggang waktu dalam pengajuan gugatan oleh Para Penggugat dalam perkara ini (bermula dari diterimanya objek sengketa, kemudian sanggahan dan atau keberatan administrative kepada Tergugat dan banding administratif kepada Camat Bangun Purba maupun kepada Bupati Deli Serdang) hingga didaftar pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sebagaimana diuraikan dalam kewenangan mengadili

Halaman 15 dari 69 hal.Put.201/G/2020/PTUN-Mdn



dan upaya administratif di atas, adalah masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai Perma No. 6 Tahun 2018, UU No. 5 Tahun 1986 diperbaharui UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara serta UU No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan ;

5. Bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, telah berdasarkan hukum bagi yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menerima dan atau mengabulkan gugatan Para Pengugat seluruhnya dalam perkara ini;

D. KEWENANGAN ATAU KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

PARA PENGGUGAT TERHADAP OBJEK SENGKETA

1. Bahwa Para Penggugat sebelumnya menjabat sebagai perangkat desa dan diberhentikan oleh Tergugat, karenanya menurut hukum Para Penggugat mempunyai kedudukan atau kepentingan hukum terhadap objek sengketa yang diterbitkan Tergugat, dan karenanya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yang telah melanggar aturan hukum sehingga merugikan Para Penggugat ;

2. Bahwa pada Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa ;“(1) Seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan TUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi” ;

3. Bahwa pada Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, disebutkan ; “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut ;
 - c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut ;
4. Bahwa atas telah diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat atas pemberhentian Para Penggugat tanggal 19 Juni 2020, Tergugat telah mempergunakan kewenangannya di luar maksud diberikannya kewenangan tersebut tanpa mempertimbangkan semua kepentingan. Mengakibatkan kerugian sangat besar Para Penggugat karena tidak lagi menerima penghasilan tetap setiap bulannya, sebagai satu-satunya mata pencaharian sebagai Perangkat Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara ;
5. Bahwa kerugian lainnya dialami Para Penggugat sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat, karena Para Penggugat telah kehilangan kesempatan untuk bekerja sebagai Perangkat Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, hingga mencapai usia 60 (enam puluh) tahun (dan tidak pernah melakukan pelanggaran) sesuai UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No. 11 Tahun 2019 tentang perubahan atas PP No. 47 Tahun 2015 dan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No.6 tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No. 83 Tahun 2015, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Permendagri No. 67 Tahun 2017

Halaman 17 dari 69 hal.Put.201/G/2020/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perubahan Permendagri No. 83 tahun 2015, tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;

6. Bahwa karenanya terbukti menurut hukum Para Penggugat mempunyai kepentingan hukum terhadap masing-masing objek

sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, dan telah melanggar aturan

hukum perundang-undangan sehingga mengakibatkan merugikan

bagi Para Penggugat, dan karenanya objek sengketa harus

dibatalkan atau dinyatakan batal ;

6. Bahwa karenanya menurut hukum Para Penggugat mempunyai

kedudukan atau kepentingan hukum terhadap objek sengketa, dan

karenanya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah

melanggar aturan hukum sehingga merugikan Para Penggugat.

Sehingga harus dibatalkan atau dinyatakan batal ;

II. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

A. OBJEK SENGKETA TIDAK MENYEBUTKAN

SECARA JELAS ALASAN PEMBERHENTIAN

1. Bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat untuk pemberhentian

Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Sukaluwei Kecamatan

Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara,

seluruhnya tidak mencantumkan dan atau menyebutkan secara

jelas dan rinci dalam objek sengketa tersebut, tentang hal-hal apa

yang telah dilanggar Para Penggugat sehingga Tergugat harus

memberhentikan Para Penggugat ;

2. Bahwa UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan

Pelaksana UU Desa, Permendagri No. 83 Tahun 2015 dan No. 67

Tahun 2017 tentang perubahan atas Permengari No. 83 tahun

2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,

diatur secara jelas tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi

Tergugat dalam rangka pemberhentian Para Penggugat sebagai

Perangkat Desa, sehingga karenanya Tergugat telah melanggar

ketentuan hukum dalam memberhentikan Para Penggugat ;



3. Bahwa jika dihubungkan perbuatan atau Tindakan Tergugat tersebut diatas dalam menerbitkan objek sengketa, jelas telah melanggar azas kecermatan sesuai ketentuan huruf (d), Pasal 10 ayat (1 dan) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Karena azas ini mengharuskan atau menyaratkan bahwa setiap Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara, harus cermat, teliti atau penuh dengan kehati-hatian sehingga tidak melakukan pelanggaran aturan perundang-undangan ;
4. Bahwa jika dihubungkan perbuatan atau Tindakan Tergugat tersebut diatas dalam menerbitkan objek sengketa, jelas telah melanggar Asas kepastian Hukum sesuai penjelasan Pasal 3 Angka 1 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara bebas KKN. Karena azas ini mengharuskan atau menyaratkan setiap Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara dalam negara hukum, haruslah mengutamakan landasan hukum peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara ;

B. OBJEK SENGKETA DISATUKAN

“PENGANGKATAN” DAN “PEMBERHENTIAN”

1. Bahwa dalam objek sengketa yang diterbitkan Tergugat untuk memberhentikan Penggugat sebagai perangkat desa, memuat atau menggabungkan sekaligus 2 (dua) hal objek yang saling berbeda, yaitu Pengangkatan dan Pemberhentian. Yang menurut hukum administrasi dalam pemerintahan harus dipisahkan, karena keduanya masing-masing memuat kepentingan maupun akibat hukum yang saling berbeda. Sehingga menurut hukum sangat tidak memungkinkan kedua hal tersebut



(pengangkatan dan pemberhentian), untuk disatukan dalam/menjadi satu objek keputusan tata usaha negara ;

2. Bahwa jika dihubungkan perbuatan atau Tindakan

Tergugat tersebut diatas dalam menerbitkan objek sengketa, jelas

telah melanggar Azas Kecermatan sesuai ketentuan huruf (d),

Pasal 10 ayat (1 dan 2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang

Administasi Pemerintahan. Karena azas ini mengharuskan atau

menyaratkan bahwa setiap pejabat tata usaha negara dalam

menerbitkan keputusan tata usaha negara, harus cermat, teliti

atau penuh dengan kehati-hatian sehingga tidak melakukan

pelanggaran aturan perundang-undangan ;

3. Bahwa jika dihubungkan perbuatan atau Tindakan

Tergugat tersebut diatas dalam menerbitkan objek sengketa, jelas

telah melanggar Asas Kepastian Hukum sesuai penjelasan Pasal

3 Angka 1 UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan

negara bebas KKN. Karena azas ini mengharuskan atau

menyaratkan setiap pejabat tata usaha negara dalam menerbitkan

keputusan tata usaha negara sebagai negara hukum, harus

mengutamakan landasan hukum peraturan perundang-undangan,

kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan

negara, terutama dalam hal menerbitkan keputusan tata usaha

negara ;

C. JABATAN PERANGKAT DESA BUKAN PERIODESASI

1. Bahwa alasan Tergugat memberhentikan Para

Penggugat sesuai objek sengketa karena masa jabatan Para

Penggugat sebagai perangkat Desa Sukaluwei telah berakhir Juni

2020 (periodesasi 2015-2020), sehingga menjadi alasan untuk

memberhentikan Para Peggugat adalah tidak berdasarkan hukum ;

2. Bahwa Pasal 12 Permendagri No. 83 Tahun 2015

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,

disebutkan: Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan



Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya ;
Sedangkan ketentuan Pasal 12 Permendagri No. 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri No. 83 Tahun 2015 Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyebutkan bahwa ;

(1). Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan

Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya ;

(2). Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun ;

3. Bahwa Para Penggugat diberhentikan Tergugat, Para Penggugat belum berusia 60 (enam puluh) tahun, masih tetap berstatus menjabat perangkat desa, tidak pernah mengajukan surat permohonan berhenti sebagai perangkat desa, masih tetap memenuhi syarat sebagai perangkat desa, tidak pernah melanggar larangan perangkat desa, tidak dalam berhalangan tetap dan pada saat dilakukan penjarangan tidak ada jabatan kosong karena Para Penggugat masih aktif menempati jabatannya masing-masing sebagai perangkat desa dan Para Penggugat tidak dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan suatu keputusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
4. Bahwa sekiranya ada aturan yang diberlakukan di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara yang membatasi jabatan Para Penggugat sebagai perangkat desa hingga Tahun 2020, adalah aturan yang harus dikesampingkan karena melanggar aturan yang lebih tinggi yaitu UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Permendagri No. 67/2017 tentang perubahan Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa sebagai



penjabaran dari UU ketentuan No. 6/2014 tentang desa serta peraturan pemerintah pelaksanaan undang-undang desa ;

1. Bahwa oleh karenanya Tergugat menerbitkan objek sengketa tentang pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat desa, telah melanggar UU No. 6/2014 tentang desa dan Permendagri No.

83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Perangkat Desa, diperbaharui dengan Permendagri No. 67/2017

tentang perubahan atas Permendagri No. 83/2015 tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai

penjabran dari UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa ;

2. Bahwa sesuai UU No. 6 tahun 2014 tentang desa dan peraturan

pelaksana UU Desa, Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat Desa dan

Permendagri No. 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas

Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan

Pemberhentian Perangkat Desa, diatur secara jelas tentang syarat-

syarat yang harus dipenuhi oleh Tergugat dalam rangka

pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat desa, sehingga

oleh karenanya Tergugat telah melanggar ketentuan hukum dalam

memberhentikan Para Penggugat, oleh kerjanya objek sengketa

harus dibatalkan atau dinyatakan batal ;

5. Bahwa jika dihubungkan perbuatan atau Tindakan Tergugat tersebut

diatas dalam menerbitkan objek sengketa, jelas telah melanggar Azas

Kecermatan sesuai ketentuan huruf (d) Pasal 10 ayat (1 dan 2) UU

No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Karena azas

ini mengharuskan atau menyaratkan bahwa setiap pejabat tata usaha

negara dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara harus cermat

dan teliti atau vpenuh kehati-hatian sehingga tidak melakukan

pelanggaran aturan perundang-undangan ;



6. Bahwa jika dihubungkan perbuatan atau Tindakan Tergugat tersebut diatas dalam menerbitkan objek sengketa, jelas telah melanggar Asas Kepastian Hukum sesuai penjelasan Pasal 3 Angka 1 UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara bebas KKn. Karena asas ini mengharuskan atau mensyaratkan setiap pejabat tata usaha negara dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara sebagai negara hukum, harus mengutamakan landasan hukum peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara ;

D. PEMBERHENTIAN PARA PENGGUGAT TIDAK DISERTAI PEMBATALAN/PENCABUTAN

1. Bahwa Tergugat memberhentikan Para Penggugat tertuang dalam objek sengketa, seluruhnya tidak disertai mencabut dan ataupun membatalkan surat pengangkatan masing-masing Para Penggugat sebelumnya yang merupakan landasan untuk menduduki jabatan sebagai perangkat Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang. Lengkapnya yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I semula adalah sebagai perangkat desa dengan jabatan sebagai kepala Dusun di Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sukaluwei No. 02 Tahun 2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang. Namun surat keputusan tersebut tidak dicabut atau dibatalkan oleh Tergugat ;
2. Bahwa Penggugat II semula adalah perangkat desa jabatan sebagai kepala Dusun di Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sukaluwei No. 01 Tahun 2015 tanggal 01 Mei 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang. Namun surat keputusan tersebut tidak dicabut atau

dibatalkan oleh Tergugat ;

3. Bahwa Penggugat III semula adalah sebagai perangkat desa

dengan jabatan sebagai kepala Dusun di Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, diangkat

berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sukaluwei No. 02 Tahun 2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang Pengangkatan dan

Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang. Namun surat keputusan

tersebut tidak dicabut atau dibatalkan oleh Tergugat ;

4. Bahwa Penggugat IV semula sebagai perangkat desa jabatan

sebagai kepala Dusun di Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, yang diangkat berdasarkan

Keputusan Kepala Desa Sukaluwei No. 02 Tahun 2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat

Desa di Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang. Namun surat keputusan tersebut tidak dicabut atau

dibatalkan oleh Tergugat ;

2. Bahwa jika dihubungkan perbuatan atau Tindakan Tergugat tersebut

diatas dalam menerbitkan objek sengketa, jelas telah melanggar Azas Kecermatan sesuai ketentuan huruf (d) Pasal 10 Ayat (1 dan 2) UU

No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Karena asas ini mengharuskan atau menyaratkan bahwa setiap pejabat tata usaha

negara dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara, harus cermat dan teliti atau penuh dengan kehati-hatian sehingga tidak

melakukan pelanggaran perundang-undangan ;

3. Bahwa jika dihubungkan perbuatan atau Tindakan Tergugat tersebut

diatas dalam menerbitkan objek sengketa, jelas telah melanggar Asas Kepastian Hukum sesuai penjelasan Pasal 3 angka 1 UU No. 28

Halaman 24 dari 69 hal.Put.201/G/2020/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara bebas KKN. Karena asas ini mengharuskan atau menyaratkan setiap pejabat tata usaha negara dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara sebagai negara hukum, harus mengutamakan landasan hukum perturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara ;

E. MELANGGAR UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

1. Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) perangkat desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Permintaan sendiri atau ;
 - c. Diberhentikan ;
2. Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (2), Perangkat desa

yang

Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;
 - b. Berhalangan tetap ;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa atau ;
 - d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa ;
3. Bahwa pada saat Para Penggugat diberhentikan oleh

Tergugat, Para Penggugat sebelumnya telah bekerja dengan baik dan tidak pernah mengajukan surat permohonan berhenti sebagai perangkat desa, belum berusia 60 (enam puluh) tahun, tidak dalam berhalangan tetap dan masih memenuhi syarat sebagai perangkat desa, tidak pernah melanggar larangan sebagai perangkat desa. Oleh karenanya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tentang pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat desa, telah melanggar ketentuan Pasal 53 UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa ;

4. Bahwa karenanya perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar Pasal 53 ayat 2 huruf a & b UU No. 5/1986 diperbaharui UU No. 9/2004, diperbaharui UU No. 51/2009, tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang karenanya menurut hukum terhadap objek sengketa harus dibatalkan atau dinyatakan batal ;

F. MELANGGAR PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 11 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NO. 47 TAHUN 2015 DAN PP NO. 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANA UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Pemberhentian Perangkat Desa, harus berpedoman pada paragraf 3



(tiga) Pasal 68 PP No. 43 Tahun 2014.

1. Bahwa Pasal 68 ayat (1), Perangkat desa berhenti

karena:

- a. Meninggal dunia ;
- b. Permintaan sendiri atau ;
- c. Diberhentikan ;

2. Bahwa ayat (2), Perangkat desa yang diberhentikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;
- b. Berhalangan tetap ;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa atau ;
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa ;

3. Bahwa pada Pasal 69, Pemberhentian perangkat desa

dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat/sebutan lain

mengenai pemberhentian perangkat desa ;

b. Camat tau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang

memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah

dikonsultasikan dengan Kepala Desa dan ;

c. Rekomendasi tertulis Camat tau sebutan lain dijadikan dasar oleh

Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan

keputusan Kepala Desa ;

4. Bahwa pada saat Para Penggugat diberhentikan oleh

Tergugat, Para Penggugat sebelumnya tidak pernah mengajukan surat

permohonan berhenti sebagai perangkat desa, belum berusia 60

(enam puluh) tahun, masih memenuhi syarat sebagai perangkat desa,

tidak dalam berhalangan tetap dan tidak pernah melanggar larangan

sebagai perangkat desa. Bahwa karenanya Tergugat dalam

menerbitkan objek sengketa tentang pemberhentian Para Penggugat

sebagai perangkat desa, telah melanggar ketentuan Pasal 68 PP No.

43 Tahun 2014 ;

G. MELANGGAR PERMENDAGRI NO. 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, DIPERBAHARUI PERMENDAGRI NO. 67 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NO. 83/2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

Pemberhentian perangkat desa, harus sesuai Pasal 4 dan 5 Permendagri No. 83 Tahun 2015 dan diperbaharui dengan Permendagri No. 67 Tahun 2017.

1. Bahwa pengangkatan perangkat desa, sesuai Pasal 4 Permendagri No.



83 Tahun 2015, sebagai berikut :

- (1). Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa dapat membentuk tim terdiri seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota ;
 - b. Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan calon perangkat desa dilakukan tim ;
 - c. Pelaksanaan penjangkaran dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan ;
 - d. Hasil penjangkaran dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat ;
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa lambatnya 7 hari kerja ;
 - f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan/penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan perangkat desa dan ;
 - h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan kembali calon perangkat desa ;
- (2). Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam peraturan Kepala Desa;
2. Bahwa pengangkatan perangkat desa, sesuai Pasal 5 Permendagri No.

83 Tahun 2015, sebagai berikut :

- (1). Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah Berkonsultasi dengan Camat ;
- (2). Perangkat desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Permintaan sendiri atau ;
 - c. Diberhentikan ;
- (3). Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;
 - b. Dinyatakan terpidana berdasarkan keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - c. Berhalangan tetap ;



- d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa atau ;
e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa ;
- (4). Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan ;
- (5). Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain ;
- (6). Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa ;
3. Bahwa pada saat Para Penggugat diberhentikan Tergugat, Para Penggugat sebelumnya telah bekerja dengan baik dan masih tetap berstatus menjabat perangkat desa dan tidak pernah mengajukan surat permohonan berhenti sebagai perangkat desa dan belum berusia 60 (enam puluh) tahun, masih tetap memenuhi syarat sebagai perangkat desa, tidak pernah melanggar larangan sebagai perangkat desa, tidak dalam berhalangan tetap serta pada saat dilakukan penjaringan tidak ada jabatan kosong karena Para Penggugat masih aktif menempati jabatannya masing-masing dengan baik sebagai perangkat desa serta tidak dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
Bahwa karenanya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tentang pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat desa, telah melanggar Pasal 5 Permendagri No. 83 Tahun 2015 Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang diperbaharui dengan Permendagri No. 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
4. Bahwa karenanya perbuatan Tergugat tersebut telah menerbitkan objek sengketa telah melanggar Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1986 diperbaharui UU No. 9 Tahun 2004 dan diperbaharui UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang kemudian menurut hukum objek sengketa diterbitkan Tergugat harus dibatalkan atau dinyatakan batal ;
5. Bahwa karenanya jika dalil Penggugat tersebut diatas dan dihubungkan dengan penerbitan objek sengketa sebagai fakta hukum yang dilakukan Tergugat dengan tidak mempedomani ketentuan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa dan peraturan melaksanakannya. Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Permendagri No. 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa serta Asas Kepastian Hukum. Karena asas ini mengharuskan atau mensyaratkan setiap pejabat tata usaha negara dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara sebagai negara hukum, harus mengutamakan landasan hukum peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara dan Asas Kecermatan. Karena asas ini mengharuskan atau mensyaratkan bahwa setiap pejabat tata usaha negara dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara harus cermat, teliti atau harus penuh kehati-hatian sehingga tidak melakukan pelanggaran aturan perundang-undangan. Maka jelas menurut hukum bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar aturan hukum perundang-undangan. Karenanya seluruh objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat untuk pemberhentian Penggugat sebagai perangkat desa harus dibatalkan atau dinyatakan batal;
6. Bahwa bukti atau fakta pelanggaran Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dihubungkan dalil hukum Penggugat tersebut di atas, terbukti secara jelas Tergugat melanggar syarat-syarat untuk pemberhentian perangkat desa sesuai UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa dan peraturan melaksanakannya, Permendagri No. 83 Tahun

Halaman 29 dari 69 hal.Put.201/G/2020/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan Permendagri No. 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang secara tegas mensyaratkan pemberhentian

perangkat desa sebagai berikut :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Permintaan sendiri atau ;
- c. Diberhentikan ;

Perangkat desa diberhentikan karena :

1. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;
2. Dinyatakan terpidana berdasarkan keputusan Pengadilan

mempunyai kekuatan hukum tetap ;

3. Berhalangan tetap ;
4. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa dan ;
5. Melanggar larangan sebagai perangkat desa ;
7. Bahwa pada saat Penggugat diberhentikan Tergugat, Penggugat masih aktif sebagai perangkat desa dan tidak ada jabatan perangkat desa yang kosong saat dilakukan penjaringan dan tidak pernah mengajukan surat permohonan berhenti sebagai perangkat desa, belum berusia 60 (enam puluh) tahun dan masih tetap memenuhi syarat-syarat sebagai perangkat desa, tidak pernah melanggar larangan sebagai perangkat desa dan tidak dalam keadaan berhalangan tetap, serta tidak dinyatakan sebagai terpidana

berdasarkan keputusan Pengadilan telah berkekuatan hukum tetap ;

8. Bahwa karenanya jika dihubungkan antara perbuatan Tergugat sebagai fakta hukum dalam menerbitkan objek sengketa untuk pemberhentian Penggugat dengan aturan hukum perundang-undangan dan asas-asas hukum yang dilanggar Tergugat. Maka terdapat bukti atau fakta alasan hukum yang kuat untuk menyatakan batal atau tidak sah terhadap objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat ;

III.

PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan diterbitkan Tergugat

sebagai objek sengketa yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Kepala Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang Nomor : 14 Tahun 2020, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang tanggal 19 Juni 2020 atas nama Buhari Nasution ;
2. Keputusan Kepala Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang Nomor : 11 Tahun 2020, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang tanggal 19 Juni 2020 atas nama Nambri Barus ;
3. Keputusan Kepala Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang Nomor : 13 Tahun 2020, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang tanggal 19 Juni 2020 atas nama Abadi Saragih ;
4. Keputusan Kepala Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang Nomor : 10 Tahun 2020, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang tanggal 19 Juni 2020 atas nama Suyono ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan diterbitkan Tergugat sebagai objek sengketa yaitu :
 1. Keputusan Kepala Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang Nomor : 14 Tahun 2020, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang tanggal 19 Juni 2020 atas nama Buhari Nasution ;



2. Keputusan Kepala Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang Nomor : 11 Tahun 2020, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang tanggal 19 Juni 2020 atas nama Nambri Barus ;
3. Keputusan Kepala Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang Nomor : 13 Tahun 2020, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang tanggal 19 Juni 2020 atas nama Abadi Saragih ;
4. Keputusan Kepala Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang Nomor : 10 Tahun 2020, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang tanggal 19 Juni 2020 atas nama Suyono ;
4. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan atau mengembalikan kedudukan atau martabat dan segala hak Para Pengugat sebagai Perangkat Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal **22 Maret 2021** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

I. TENTANG EKSEPSI;

a. EKSEPSI TENTANG GUGATAN DIAJUKAN TIDAK MELALUI

PROSES KEBERATAN SESUAI DENGAN WAKTU;

- Bahwa sebagaimana surat gugatannya Para Penggugat mengajukan keberatan terhadap :
 - a. Penggugat I terhadap Keputusan Kepala Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang No. 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang tanggal 19 Juni 2020 dengan memberhentikan Buhari Nasution dan mengangkat Ari Sandi

sebagai kepala Dusun V Desa Sukaluwei;

- b. Penggugat II terhadap Keputusan Kepala Desa Sukaluwei

Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang No. 11

Tahun 2020, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang tanggal 19 Juni 2020 dengan memberhentikan Nambri Barus dan mengangkat Ponidi. R

sebagai kepala Dusun II Desa Sukaluwei;

- c. Penggugat III terhadap Keputusan Kepala Desa Sukaluwei

Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang No. 13

Tahun 2020, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang tanggal 19 Juni 2020 dengan memberhentikan Abadi Saragih dan mengangkat Dedi Aman

sebagai kepala Dusun IV Desa Sukaluwei;

- d. Penggugat IV terhadap Keputusan Kepala Desa Sukaluwei

Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang No. 10

Tahun 2020, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang tanggal 19 Juni 2020 dengan memberhentikan Suyono dan mengangkat Nurul Khodizah

Tanjung sebagai kepala Dusun I Desa Sukaluwei;

- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) PERMA No.

6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa

Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya

Administrasi, disebutkan bahwa Pengadilan berwenang

Halaman 33 dari 69 hal.Put.201/G/2020/PTUN-Mdn



menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi;

- Bahwa selanjutnya tentang keberatan administrasi sebagaimana Pasal 77 Undang-undang Administrasi Pemerintahan disebutkan : batas waktu pengajuan keberatan adalah selama 21 hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Penerbit Keputusan;
- Bahwa selanjutnya jika dilihat dari objek sengketa yakni Surat Keputusan No. 14 Tahun 2020, Surat Keputusan No. 11 Tahun 2020, Surat Keputusan No. 13 Tahun 2020, Surat Keputusan No. 10 Tahun 2020 yang diterbitkan Tergugat kesemuanya tertanggal 19 Juni 2020, dan sebagaimana dalilnya pada halaman 3 Penggugat mengaku baru mengajukan keberatan pada tanggal 23 September 2020, sehingga atas hal tersebut pengajuan keberatan administrasi oleh para Penggugat tersebut telah lewat 21 hari sejak diumumkannya surat keputusan objek sengketa oleh Tergugat;
- Bahwa dengan demikian karena keberatan administrasi yang diajukan oleh Para Penggugat telah lewat waktu sehingga tidak perlu dipertimbangkan keberadaannya sesuai dengan UU Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa apalagi terkait dengan habisnya masa jabatan dari Para Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV kemudian sebelumnya Tergugat telah mengirimkan surat tertanggal 08 Juni 2020 kepada masing-masing Penggugat, dan selanjutnya Tergugat untuk mengangkat Kepala Dusun yang baru menggantikan Para Penggugat pada bulan juni 2020 telah melakukan seleksi pemilihan dan hal tersebut telah diketahui oleh Para Penggugat sehingga alasan para Penggugat yang



menyatakan baru mengetahui objek sengketa karena baru disampaikan pada tanggal 17 September 2020 adalah tidak

benar, karena telah diketahui sebelumnya;

- Bahwa berdasarkan kepada hal tersebut diatas, karena keberatan administrasi yang diajukan oleh Para Penggugat aquo telah lewat waktu 21 Hari maka berakibat juga terhadap gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

b. EKSEPSI GUGATAN KABUR KARENA PARA PENGGUGAT TELAH MENGGABUNGAN SUBJEK PENGGUGAT DAN PENGABUNGAN OBJEK SENGKETA DALAM SATU PERKARA SEHINGGA GUGATAN KABUR DAN HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA

- Bahwa sebagaimana surat gugatannya Para Penggugat telah menggabungkan keberatan terhadap beberapa objek Keputusan

Tata Usaha Negara, yakni :

- a. Penggugat I terhadap Keputusan Kepala Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang No. 14 Tahun 2020, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang tanggal 19 Juni 2020 dengan memberhentikan Buhari Nasution dan mengangkat Ari Sandi sebagai kepala Dusun V Desa Sukaluwei;
- b. Penggugat II terhadap Keputusan Kepala Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang No. 11 Tahun 2020, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang tanggal 19 Juni 2020 dengan memberhentikan Nambri Barus dan mengangkat Ponidi. R sebagai kepala Dusun II Desa Sukaluwei;
- c. Penggugat III terhadap Keputusan Kepala Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang No. 13



Tahun 2020, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang tanggal 19 Juni 2020 dengan memberhentikan Abadi Saragih dan mengangkat Dediaman sebagai kepala Dusun IV Desa Sukaluwei;

d. Penggugat IV terhadap Keputusan Kepala Desa Sukaluwei

Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang No. 10

Tahun 2020, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang tanggal 19 Juni 2020 dengan memberhentikan Suyono dan mengangkat Nurul Khodziah

Tanjung sebagai kepala Dusun I Desa Sukaluwei;

- Bahwa atas hal sebagaimana diatas, jelas masing-masing Penggugat mempunyai kepentingan sendiri-sendiri atas objek sengketa yang berkaitan dengan Para Penggugat, sehingga dari hal tersebut diatas dengan mengajukan gugatan dalam satu perkara artinya Para Penggugat telah mengajukan Penggabungan gugtan yakni berupa penggabungan Subjektif (terdiri beberapa Pihak Penggugat) dan Penggabungan Objek gugatan (terdiri beberapa surat keputusan), padahal masing-masing Penggugat dan objek Keputusan Tata Usaha yang digugat adalah berdiri sendiri dan berakibat sendiri-sendiri bagi Para Penggugat, sehingga Penggabungan Subjektif dan penggabungan objek yang demikian adalah dilarang dalam hukum acara karena tidak berkaitan satu dengan yang lain;
- Bahwa perkara yang demikian harusnya diperiksa secara terpisah, karena objek sengketaanya berbeda, sehingga penggabungan yang demikian adalah kabur, dan karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);



II. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon apa yang telah Tergugat uraikan pada bahagian eksepsi diatas dianggap ditulis dan tertulis kembali pada bahagian pokok perkara aquo;
2. Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan menolak dan membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali terhadap apa yang diakui secara tegas dalam jawaban aquo;
3. Bahwa benar Para Penggugat pernah menjabat sebagai Kepala Dusun di Desa Sukaluwei yakni :
 - a. Penggugat I i.c Buhari Nasution pernah menjabat Kepala Dusun V Desa Sukaluwei, dimana Penggugat I diangkat sebagai kepala Dusun V sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang No. 02 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tertanggal 10 Juni 2015, dimana sesuai dengan Diktum ke Tiga disebutkan : Masa Jabatan Kepala Dusun V, selama 5 tahun sejak ditetapkan, yang berarti berakhir masa jabatan Penggugat I i.c Buhari Nasution pada tanggal 9 Juni 2020;
 - b. Penggugat II i.c Namri Barus pernah menjabat Kepala Dusun II Desa Sukaluwei, dimana Penggugat II diangkat sebagai kepala Dusun II sebagaimana Surat Keputusan Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang No. 01 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tertanggal 01Mei 2015, dimana sesuai dengan Diktum ke Tiga disebutkan : Masa Jabatan Kepala Dusun II, selama 5 tahun sejak ditetapkan, yang berarti berakhir masa jabatan Penggugat II i.c Buhari Nasution pada tanggal 30April 2020;
 - c. Penggugat III i.c Abadi Saragih pernah menjabat Kepala Dusun IV Desa Sukaluwei, dimana Penggugat III diangkat sebagai kepala Dusun IV sebagaimana Surat Keputusan Kecamatan Bangun



- Purba Kabupaten Deli Serdang No. 02 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tertanggal 10 Juni 2015, dimana sesuai dengan Diktum ke Tiga disebutkan : Masa Jabatan Kepala Dusun IV, selama 5 tahun sejak ditetapkan, yang berarti berakhir masa jabatan Penggugat III i.c Abadi Saragih pada tanggal 9 Juni 2020;
- d. Penggugat IV i.c Suyono pernah menjabat Kepala Dusun I Desa Sukaluwei, dimana Penggugat IV diangkat sebagai kepala Dusun I sebagaimana Surat Keputusan Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang No. 02 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tertanggal 10 Juni 2015, dimana sesuai dengan Diktum ke Tiga disebutkan : Masa Jabatan Kepala Dusun II, selama 5 tahun sejak ditetapkan, yang berarti berakhir masa jabatan Penggugat IV i.c Suyono pada tanggal 09 Juni 2020;
4. Bahwa atas hal tersebut diatas, jelaslah sebagaimana Surat Keputusan Pengangkatan Para Penggugat sebagai Kepala Dusun sebagaimana diatas, masa jabatan masing-masing Penggugat telah berakhir karena masa periode jabatan adalah selama 5 tahun, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (2) hrf b UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan salah satu kewenangan Kepala Desa adalah : "Mengangkat dan memberhentikan Aparat Desa, maka Tergugat harus melakukan mekanisme untuk mengangkat kepala Dusun Pengganti para Penggugat;
5. Bahwa berdasarkan kepada hal tersebut diatas, jelas adalah keliru pendapat Para Penggugat pada halaman 8 yang menyatakan : "Objek sengketa tidak menyebutkan secara jelas tentang hal-hal apa yang dilanggar" dimana dalil tersebut adalah merupakan dalil yang mengada-ngada karena telah jelas dan terang pemberhentian Para



- Penggugat selaku kepala dusun dan pengangkatan kepala dusun yang baru tersebut dikarenakan masa periode tugas masing-masing Para Penguat selaku kepala dusun sesuai dengan surat keputusan pengangkatan sebagaimana diatas telah berakhir pada 2020 dan jelas para Penguat menyadari dan mengetahui hal tersebut;
6. Bahwa dengan berakhirnya masa tugas sebagaimana surat pengangkatan masing-masing Penguat sebagaimana diatas juga, selanjutnya juga adalah keliru dan tidak benar pendapat dari Para Penguat pada halaman 10 Point D yang menyebutkan :
"pemberhentian para penguat tidak disertai pembatalan/pencabutan surat pengangkatan secara tersendiri", karena surat pengangkatan yang telah berakhir masa peroidenya tidak perlu lagi untuk dibatalkan secara tersendiri;
 7. Bahwa selanjutnya, terkait dengan dalil dari Para Penguat yang menyatakan bahwa jabatan perangkat desa bukanlah peroidesasi dengan mengacu kepada Permendagri No. 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo Permendagri No. 67 tahun 2017 Tentang Perubahan Permendagri No. 83 Tahun 2015 adalah dalil yang keliru yakni :
 - Bahwa Surat Pengangkatan Para Penguat sebagai Kepala Dusun sebagaimana diatas diterbitkan oleh Kepala Desa Sukaluwei tertanggal 01 Mei 2020 dan 10 Juni 2020 dimana pada waktu itu Permendagri No. 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa belum berlaku (karena berlaku baru tanggal 31 Desember 2015);
Bahwa karena pada waktu pengangkatan Para Penguat sebagai Kepala Dusun Desa Sukaluwei Permendagri No. 83 Tahun 2015 tersebut belum berlaku, maka di Permendagri No. 83 Tahun 2015 tetap diakui tentang masa jabatan kepala Desa dengan peroidesasi hal tersebut telah jelas dan terang sebagaimana Pasal



12 Permendagri No. 83 Tahun 2015 disebutkan : “Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini ditetapkan melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya”;

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 Permendagri No. 83

Tahun 2015 tersebut jelas diakui pengangkatan perangkat desa dengan masa tugas dan telah tegas dinyatakan bahwa masa tugas

perangkat desa tersebut hanya sampai berdasarkan surat keputusan pengangkatannya, dan karenanya ketentuan tentang

batas jabatan usia 60 tahun tidak berlaku bagi para Penggugat;

- Bahwa selanjutnya sebelum masa jabatan Para Penggugat habis

kemudian Permendagri No. 83 Tahun 2015 diubah dengan

Permendagri No. 67 Tahun 2017, dimana kemudian pada Pasal 12

Permendagri No. 83 Tahun 2015 tersebut ditambah 1 ayat menjadi :

1. Ayat (1) : “Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan

Peraturan Menteri ini ditetapkan melaksanakan tugas sampai

habis masa tugas berdasarkan surat keputusan

pengangkatannya”;

2. Ayat (2) : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

yang diangkat secara peroidesasi yang telah habis masa

tugasnya dan berusia kurang dari 60 tahun diangkat sampai

dengan usia 60 tahun;

3. Bahwa dari ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 Permendagri

No. 67 Tahun 2017 sebagaimana diatas jelas tetap mengakui

keberadaan masa tugas sebagaimana Surat Pengangkatan

sehingga jelas masa tugas dari perangkat desa tersebut tetap

mengacu kepada Surat Keputusan Pengangkatannya;

4. Bahwa ketentuan ayat (2) yang menyatakan “Perangkat Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara

peroidesasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang

dari 60 tahun diangkat sampai dengan usia 60 tahun” tersebut



tidaklah bersifat limitative (wajib) akan tetapi bersifat “fakultatif” atau makna yang terkandung didalamnya bermakna “dapat”, sehingga tidak secara otomatis Surat Keputusan Pengangkatan yang telah berakhir masa tugasnya menjadi tetap berlaku sampai perangkat desa tersebut berusia 60 tahun, akan tetapi tetap mengacu pada ayat (1) yakni masa tugas sesuai dengan masa tugas dalam Surat Keputusan, apalagi pada ayat (2) tersebut disebutkan “diangkat” yang bermakna “jikapun perangkat desa tersebut masih belum berusia 60 tahun maka karena telah habis masa jabatannya maka untuk dapat tetap menjadi “perangkat Desa (Kepala Dusun) harus dengan “pengangkatan” atau “surat keputusan pengangkatan yang baru”;

5. Bahwa hal tersebut sangat logis karena jika “Surat Keputusan Pengangkatan” yang telah habis masa berlaku tersebut secara otomatis berlaku maka redaksi Pasal 12 tersebut tentunya tidak seperti itu, dan akan tetapi secara tegas menyatakan : “surat Pengangkatan yang telah diterbitkan bagi perangkat desa yang mengatur tentang masa jabatan maka secara otomatis berlaku sampai perangkat desa berusia 60 tahun”;
6. Bahwa akan tetapi sebagaimana diatas pada kenyataannya Pasal 12 Permendagri No. 67 Tahun 2017 tersebut tetap mengakui masa jabatan sebagaimana Surat Keputusan Pengangkatan dan mengisyaratkan “pengangkatan” baru maka atas hal tersebut terserah kepada Tergugat selaku kepala desa untuk mengangkat para Penggugat atau tidak setelah habis masa jabatan dengan pertimbangan-pertimbangan kinerja dari Para Penggugat;
8. Bahwa selain itu Surat Pengangkatan para Penggugat sebagaimana diatas pada waktu itu ditandatangani kepala desa atas nama Musliyah dimana Musliyah pada waktu melakukan pengangkatan para Penggugat, Musliyah adalah berstatus selaku Pelaksana Tugas (Plt)



- Kepala Desa Sukaluwei, dan bukan kepala Desa Sukaluwei Definitif sehingga Musliyah tidak dapat menerbitkan keputusan yang bersifat permanen, apalagi pada waktu pengangkatan Para Penggugat tersebut belum berlaku Permendagri No. 83 Tahun 2015 yang mengisyaratkan persyaratan-persyaratan pengangkatan (Vide Pasal 2) dan melalui mekanisme pengangkatan (Vide Pasal 4) sehingga Tergugat berpendapat para Penggugat belum dapat diangkat secara permanen hingga usia 60 tahun dan ketentuan Permendagri No. 83 Tahun 2015 diubah dengan Permendagri No. 67 Tahun 2017 belum berlaku untuk Para Penggugat;
9. Bahwa selain itu sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (5) Permendagri No. 67 Tahun 2017 disebutkan Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa...”, dimana dari ketentuan tersebut perangkat desa merupakan pembantu tugas-tugas kepala desa dalam menjalankan tugas, akan tetapi pada kenyataannya Para Penggugat sering kali lalai dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan desa, dan sering susah berkoordinasi dengan Tergugat selaku kepala Desa, sehingga menyulitkan Tergugat selaku kepala Desa dan atas hal tersebut sebagaimana kewenangan dari Kepala Desa yang diberikan oleh Pasal 26 ayat (2) huruf b UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni : “Mengangkat dan memberhentikan Aparat Desa”serta ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Permendagri No. 67 Tahun 2017 sebagaimana diatas, maka Tergugat selaku yang berwenang tidak lagi memperpanjang masa tugas dari Para Penggugat;
 10. Bahwa selanjutnya ketidak profesionalan Para Penggugat selaku Kepala Dusun sebagaimana diatas jelas terlihat dari dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 7 point 4 yang menyatakan : “atas telah diterbitkannya objek sengketa dst, mengakibatkan kerugian



sangat besar Para Penggugat karena tidak lagi menerima penghasilan tetap setiap bulannya, sebagai satu-satunya mata pencarian ...dst", Bahwa dari dalil para Penggugat tersebut jelas yang menjadi orientasi dari Para Penggugat dalam mengemban amanah sebagai kepala dusun hanyalah "mata pencarian" padahal jabatan "perangkat desa" tersebut lebih bermakna kepada "Pengabdian" kepada masyarakat, sehingga jelas "para Penggugat" tidak dapat dipertahankan sebagai "perangkat Desa";

11. Bahwa berdasarkan kepada hal tersebut diatas, karena pemberhentian Para Penggugat selaku Kepala Dusun telah sesuai dengan peraturan perundangan dan terjadi kekosongan jabatan, kemudian Tergugat sesuai dengan tugas dan kewenangannya telah melaksanakan mekenisme "pengangkatan" sebagaimana Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Permendagri No. 83 Tahun 2015 Jo Permendagri No. 67 Tahun 2017 dan selanjutnya telah mendapatkan persetujuan dari Camat Kecamatan Bangun Purba, yakni :
 - a. Untuk Pengangkatan Kepala Dusun V sebagaimana Surat No. 141/431 tertanggal 09 Juni 2020;
 - b. Untuk Pengangkatan Kepala Dusun II sebagaimana surat No. 141/434 tertanggal 11 Juni 2020;
 - c. Untuk Pengangkatan Kepala Dusun IV sebagaimana Surat No. 141/435 tanggal 09 Juni 2020;
 - d. Untuk Pengangkatan Kepala Dusun I sebagaimana Surat No. 141/433 tanggal 09 Juni 2020;
12. Bahwa berdasarkan kepada hal-hal tersebut diatas objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat yakni :
 - a. Keputusan Kepala Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang No. 14 Tahun 2020, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang tanggal 19 Juni 2020 dengan memberhentikan Buhari Nasution



dan mengangkat Ari Sandi sebagai kepala Dusun V Desa

Sukaluwei;

b. Keputusan Kepala Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba

Kabupaten Deli Serdang No. 11 Tahun 2020, Tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Desa

Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang

tanggal 19 Juni 2020 dengan memberhentikan Nambri Barus dan

mengangkat Ponidi. R sebagai kepala Dusun II Desa Sukaluwei;

c. Keputusan Kepala Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba

Kabupaten Deli Serdang No. 13 Tahun 2020, Tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Desa

Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang

tanggal 19 Juni 2020 dengan memberhentikan Abadi Saragih dan

mengangkat Dedi Aman sebagai kepala Dusun IV Desa

Sukaluwei;

d. Keputusan Kepala Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba

Kabupaten Deli Serdang No. 10 Tahun 2020, Tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Desa

Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang

tanggal 19 Juni 2020 dengan memberhentikan Suyono dan

mengangkat Nurul Khodizah Tanjung sebagai kepala Dusun I

Desa Sukaluwei ;

Adalah sah dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang

berlaku;

13. Bahwa selain itu juga berdasarkan kepada hal-hal tersebut diatas juga

penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai asas-asas

umum pemerintahan yang baik (AUPB), sehingga objek sengketa

haruslah dipertahankan;

14. Bahwa berdasarkan kepada hal-hal tersebut diatas, mohon kepada

majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk

menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kepada hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan mengambil keputusan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan :
 1. Keberatan administrasi yang diajukan Para Penggugat terhadap Tergugat telah lewat waktu sehingga gugatan aquo telah lewat waktu;
 2. Gugatan Penggugat kabur karena menggabungkan subjek penggugat dan objek sengketa yang berdiri sendiri;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard);

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan **Repliknya** tertanggal **20 April 2021** dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyerahkan Dupliknya tertanggal **27 April 2021** dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Replik dan Duplik tersebut tidak dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi dianggap sebagai bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dan atau fotocopynya, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda Bukti P -1 s/d P - 13 adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi Keputusan Kepala Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang Nomor : 14 Tahun 2020, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Desa

Halaman 45 dari 69 hal.Put.201/G/2020/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang
tanggal 19 Juni 2020 atas nama Buhari Nasution,....(Bukti P- 1) ;

2. Fotokopi Keputusan Kepala Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba,
Kabupaten Deli Serdang Nomor : 11 Tahun 2020, Tentang
Penggangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Desa
Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang
tanggal 19 Juni 2020 atas nama Nambri Barus,.....(Bukti P- 2) ;

3. Fotokopi Keputusan Kepala Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba,
Kabupaten Deli Serdang Nomor : 13 Tahun 2020, Tentang
Penggangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Desa
Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang
tanggal 19 Juni 2020 atas nama Abadi Saragih,.....(Bukti P- 3) ;

4. Fotokopi Keputusan Kepala Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba,
Kabupaten Deli Serdang Nomor : 10 Tahun 2020, Tentang
Penggangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Desa
Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang
tanggal 19 Juni 2020 atas nama Suyono,.....(Bukti P- 4) ;

5. Fotokopi Penggugat I semula adalah sebagai Perangkat Desa dengan
Jabatan sebagai Kepala Dusun V Desa Sukaluwei Kecamatan
Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang yang diangkat
berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sukaluwei No. 02
Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa di Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba
Kabupaten Deli Serdang tanggal 10 Juni 2015,.....(Bukti P- 5) ;

6. Fotokopi Penggugat II semula adalah sebagai Perangkat Desa dengan
Jabatan sebagai Kepala Dusun II Desa Sukaluwei Kecamatan
Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang yang diangkat
berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sukaluwei No. 01 Tahun
2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa di Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten
Deli Serdang tanggal 01 Mei 2015,.....(Bukti P- 6) ;

Halaman 46 dari 69 hal.Put.201/G/2020/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Penggugat III semula adalah sebagai Perangkat Desa dengan Jabatan sebagai Kepala Dusun VI Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sukaluwei No. 02 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang tanggal 10 Juni 2015,.....(Bukti P- 7) ;
 8. Fotokopi Penggugat IV semula adalah sebagai Perangkat Desa dengan Jabatan sebagai Kepala Dusun I Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sukaluwei No. 02 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang tanggal 10 Juni 2015,.....(Bukti P- 8) ;
 9. Fotokopi Pada tanggal 23 September 2020, Penggugat I menyampaikan Surat Sanggahan Administratif kepada Tergugat dan diterima Tergugat,.....(Bukti P- 9) ;
 10. Fotokopi Pada tanggal 23 September 2020, Penggugat II menyampaikan Surat Sanggahan Administratif kepada Tergugat dan diterima Tergugat,.....(Bukti P- 10) ;
 11. Fotokopi Pada tanggal 23 September 2020, Penggugat III menyampaikan Surat Sanggahan Administratif kepada Tergugat dan diterima Tergugat,.....(Bukti P- 11) ;
 12. Fotokopi Pada tanggal 23 September 2020, Penggugat IV menyampaikan Surat Sanggahan Administratif kepada Tergugat dan diterima Tergugat,.....(Bukti P- 12) ;
 13. Fotokopi Pada tanggal 23 September 2020, tanda bukti penyerahan surat Sanggahan Administratif dari Para Penggugat (Penggugat I,II,III dan IV) kepada Tergugat dan diterima Tergugat,....(Bukti P- 13) ;
- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dan atau fotocopynya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Halaman 47 dari 69 hal.Put.201/G/2020/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda Bukti T - 1 s/d T - 21 adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang Nomor : 02 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 10 Juni 2015 atas nama Buhari Nasution Jabatan Kepala Dusun V yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sukaluwei,.....(Bukti T- 1) ;
2. Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Bangun Purba Sukaluwei Nomor : 14/SK/VI/2020 tanggal 08 Juni 2020, Perihal : Surat Pemberitahuan akhir masa Jabatan Kepala Dusun V atas nama Buhari Nasution yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sukaluwei,.....(Bukti T- 2) ;
3. Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Bangun Purba Nomor : 141/431 tanggal 09 Juni 2020, Perihal : Rekomendasi Perangkat Desa yang diterbitkan oleh Camat Bangun Purba,.....(Bukti T- 3) ;
1. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang Nomor : 14 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Desa Sukaluwei, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang tanggal 19 Juni 2020,.....(Bukti T- 4) ;
2. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Sukaluwei, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang Nomor : 01 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 10 Juni 2015 atas nama Nambri Barus,.....(Bukti T- 5) ;
3. Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Bangun Purba Desa Sukaluwei Nomor : 11/SK/VI/2020 tanggal 08 Juni 2020 perihal : Surat Pemberitahuan akhir masa Jabatan Kepala Dusun II atas nama Nambri Barus yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sukaluwei,.....(Bukti T- 6) ;
4. Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Bangun

Halaman 48 dari 69 hal.Put.201/G/2020/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purba Nomor : 141/434 tanggal 11 Juni 2020

Perihal :

Rekomendasi Perangkat Desa yang diterbitkan oleh Camat

Bangun Purba,.....(Bukti T- 7) ;

5. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Sukaluwei, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang Nomor : 11 tahun 2020 Tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Desa Sukaluwei, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang

tanggal 19 Juni 2020,.....(Bukti T- 8) ;

6. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang Nomor : 02 Tahun 2015 Tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 10

Juni 2015 atas nama Abadi Saragih,.....(Bukti T- 9) ;

7. Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Bangun

Purba Desa Sukaluwei Nomor :13/SK/VI/2020 tanggal 08 Juni

2020 Perihal : Surat Pemberitahuan akhir masa Jabatan Kepala

Dusun IV atas nama Abadi Saragih yang diterbitkan oleh

Kepala Desa Sukaluwei,.....(Bukti T- 10) ;

8. Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Bangun Purba Nomor : 141/435 tanggal 09 Juni 2020 Perihal : Rekomendasi Perangkat Desa yang diterbitkan oleh Camat

Bangun Purba,.....(Bukti T-

11) ;

9. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, Nomor:13 Tahun 2020 Tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang

tanggal 19 Juni 2020,.....(Bukti T- 12) ;

10. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun

Halaman 49 dari 69 hal.Put.201/G/2020/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purba Kabupaten Deli Serdang Nomor:02 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 10 Juni 2015 atas nama Suyono,.....(Bukti T- 13) ;

11. Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Bangun

Purba Desa Sukaluwei Nomor : 10/SK/VI/2020 tanggal 08 Juni

2020 Perihal : Surat Pemberitahuan akhir masa Jabatan Kepala Dusun I atas nama Suyono yang diterbitkan oleh Kepala Desa

Sukaluwei,.....(Bukti T- 14) ;

12. Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Bangun

Purba Nomor : 141/433 tanggal 09 Juni 2020 Perihal :

Rekomendasi Perangkat Desa yang diterbitkan oleh Camat

Purba,.....(Bukti T- 15) ;

13. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang Nomor:10 Tahun 2020 Tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Desa

Sukaluwei, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang

tanggal 19 Juni 2020,.....(Bukti T- 16) ;

14. Fotokopi Surat Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Bangun Purba BPD Desa Sukaluwei Nomor : 048/SK/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020

Perihal : Musyawarah Penyeleksian Kepala Dusun yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sukaluwei,.....(Bukti T- 17) ;

15. Fotokopi Berita Acara Penyeleksian Calon Kepala Dusun Desa

Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang

pada hari Kamis Tanggal 04 Juni 2020,.....(Bukti T-

18) ;

16. Fotokopi Daftar nama-nama yang diseleksi untuk menjadi Kepala Dusun Desa Sukaluwei,.....(Bukti T- 19) ;

17. Fotokopi Notulen Rapat tanggal 04 Juni 2020,..... (Bukti T- 20) ;

18. Fotokopi Dokumentasi photo seleksi Kepala Dusun Desa Sukaluwei

Halaman 50 dari 69 hal.Put.201/G/2020/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020,.....(Bukti T- 21) ;

Menimbang, bahwa di Persidangan Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

1. RADEN MEWAH RISTANTO ; memberikan keterangan dibawah sumpah

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Camat di Kecamatan Bangun Purba;
- Bahwa Saksi tahu ada pemberhentian Kepada Dusun di Desa Sukaluwei pada Juni 2020;
- Bahwa Saksi tahu di Desa Sukaluwei ada 6 (enam) Kepala Dusun dan ada 4 (empat) Kepala Dusun yang diganti;
- Bahwa Kepala Desa Sukaluwei pernah berkonsultasi secara lisan kepada Saksi mengenai pemberhentian Kepala Dusun di Desa Sukaluwei ;
- Bahwa Saksi tahu alasan Kepala Desa memberhentikan Kepala Dusun I, II, III dan IV karena kinerja tidak baik dan tidak pernah sama sekali bergotong royong dan telah habis masa jabatannya ;
- Bahwa Saksi telah merekomendasikan secara lisan kepada Tergugat untuk memberhentikan Para Penggugat ;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat rekomendasi secara tertulis mengenai pemberhentian Para Penggugat ;

2. MUHAMMAD HARDIAN SARAGIH ; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 51 dari 69 hal.Put.201/G/2020/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah penduduk asli Desa Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Dusun 2 Desa Sukaluwei dan sebelumnya Saksi pernah tinggal di dusun 4 Desa Sukaluwei;
- Bahwa Kepala Dusun I, Kepala Dusun II, Kepala Dusun III dan Kepala Dusun IV menjabat sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Kepala Dusun II atas nama Namri Barus ikut bergotong royong di dusunnya ;
- Bahwa Kepala Dusun tidak pernah memberitahukan kepada warganya bahwa ada pembuatan Kartu Keluarga dan Posyandu kepada warganya;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada teguran dari Kepala Desa Sukaluwei ;
- Bahwa tidak pernah ada pengaduan dari masyarakat Desa Sukluwei ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal **16 Juni 2021** dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal **16 Juni 2021** ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini adalah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari putusan ini ;

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Halaman 52 dari 69 hal.Put.201/G/2020/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa surat keputusan yang dimohonkan Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya adalah :

1. Keputusan Kepala Desa Sukaluwei Nomor : 14 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, Tanggal 19 Juni 2020, Atas Nama BUHARI NASUTION;
2. Keputusan Kepala Desa Sukaluwei Nomor : 11 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, Tanggal 19 Juni 2020, Atas Nama NAMBRI BARUS;
3. Keputusan Kepala Desa Sukaluwei Nomor : 13 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, Tanggal 19 Juni 2020, Atas Nama ABADI SARAGIH;
4. Keputusan Kepala Desa Sukaluwei Nomor : 10 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, Tanggal 19 Juni 2020, Atas Nama SUYONO;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan yang terbuka untuk umum Tergugat tidak hadir 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan Nomor :201/G/2020/PTUN-MDN tanggal 8 Januari 2021 untuk memanggil Tergugat melalui atasannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Maret 2021 Tergugat telah hadir melalui sistem persidangan elektronik dan telah memberikan Jawabannya atas gugatan yang diajukan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Jawaban dari Tergugat terdapat dalil eksepsi dan bantahan atas pokok sengketanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan eksepsi maka sebelum mempertimbangkan Pokok Perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa adapun eksepsi yang diajukan Tergugat pada pokoknya adalah mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang tenggang waktu pengajuan Upaya Administratif;
2. Eksepsi Tentang gugatan kabur karena dalam gugatan Penggugat termuat penggabungan subjek dan objek yang berbeda;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut akan dipertimbangkan satu-persatu dalam uraian sebagai berikut :
Ad. 1. Eksepsi Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa terkait dengan upaya administratif Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yakni sebagai berikut;

Pasal 75 :

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (1) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan;
 - b. dan banding.

Pasal 76 :

Halaman 54 dari 69 hal.Put.201/G/2020/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan/atau Pejabat Pemerintah wajib menetapkan keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas yang mengatur tentang upaya administratif, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis formal kewenangan peradilan tata usaha negara dibatasi secara tidak langsung dengan adanya upaya administratif, yakni Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, dengan prosedur upaya administratif melalui pengajuan keberatan secara tertulis ditujukan kepada Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan

Halaman 55 dari 69 hal.Put.201/G/2020/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak keputusan tersebut diumumkan, dan diberikan waktu 10 (sepuluh) hari kerja kepada Pejabat Pemerintahan untuk menyelesaikan keberatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam proses Persidangan Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta relevan dengan upaya administratif, sebagai berikut:

- 1) Bahwa ke 5 (lima) objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 19 Juni 2020 (vide bukti P-1=T-4, P-2=T-8, P-3=T-12, dan P-4=T-16);
- 2) Bahwa Para Penggugat mengetahui objek sengketa a quo pada proses Pemeriksaan Persiapan tanggal 17 September 2020 dalam Perkara Nomor : 156/G/2020/PTUN-MDN;
- 3) Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif berupa keberatan kepada Tergugat pada tanggal 23 September 2020 (vide bukti P-9, P-10, P-11, dan P-12) sebagaimana dimaksud tanda terima surat keberatan Para Penggugat tanggal 23 September 2020 (vide bukti P-13);
- 4) Bahwa upaya keberatan Para Penggugat sampai gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 16 November 2020 tidak dijawab oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Majelis Hakim telah memeriksa Perkara Nomor : 156/G/2020/PTUN-MDN yang telah dicabut Para Penggugat dikarenakan objek sengketa bukan surat keputusan yang memberhentikan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa akan tetapi hanya berupa surat pemberitahuan, sedangkan surat keputusan tentang pemberhentian Para Penggugat yang dijadikan objek sengketa dalam Perkara ini baru ditunjukan Tergugat pada proses Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 17 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Majelis Hakim berpendapat meskipun objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 19 Juni 2020, akan tetapi baru diketahui Para Penggugat pada saat proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Persiapan tanggal 17 September 2020 dalam Perkara Nomor : 156/G/2020/PTUN-MDN, maka penghitungan jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja untuk mengajukan upaya keberatan haruslah dihitung sejak diketahuinya objek sengketa yakni sejak tanggal 17 September 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 17 September 2020 dan telah mengajukan Upaya Keberatan pada tanggal 23 September 2020 (vide bukti P-9, P-10, P-11, P-12, P-13) dan terhadap upaya keberatan tersebut sampai gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 16 November 2020 tidak dijawab oleh Tergugat, maka dapat disimpulkan upaya administratif yang diajukan Para Penggugat masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai lewat waktu pengajuan upaya administratif oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak berdasarkan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Ad. 2. Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur Karena dalam Gugatan Termuat Penggabungan Subjek Dan Objek Yang Berbeda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat kabur karena dalam gugatan termuat penggabungan subjek dan objek yang berbeda, sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat dan objek sengketa aquo (vide bukti P-1=T-4, P-2=T-8, P-3=T-12, dan P-4=T-16) Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun yang menjadi subjek hukum Penggugat ada 5 (lima) orang dan objek sengketa tersebut ditujukan kepada masing-masing Penggugat, namun dasar alasan dan proses penerbitannya adalah sama, maka penggabungan gugatan Para Penggugat

Halaman 57 dari 69 hal.Put.201/G/2020/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi satu gugatan yang mengangkat permasalahan hukum yang sama dapat dibenarkan secara hukum hal ini sesuai dengan “*asas Peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat kabur karena dalam gugatan termuat penggabungan subjek dan objek yang berbeda sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya, dengan uraian pertimbangan hukum sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa adapun alasan Para Penggugat mengajukan gugatan pada pokoknya adalah dikarenakan penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberhentian perangkat desa dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa dari pokok-pokok permasalahan yang dipersoalkan para pihak, maka menurut Majelis Hakim inti permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah tindakan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau sebaliknya?;

Halaman 58 dari 69 hal.Put.201/G/2020/PTUN-Mdn



Menimbang, bahwa mengenai syarat sahnya suatu keputusan tata usaha negara secara yuridis telah diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:

- 1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. dibuat sesuai prosedur; dan;
 - c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;
- 2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,, maka untuk mengetahui apakah penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), Majelis Hakim akan mengujinya ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi diterbitkannya objek sengketa, sebagaimana akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum berikut ini;

Ad. 1 Tentang Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, dengan uraian pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan bahwa :

Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- a. masa atau tenggang waktu Wewenang;
- b. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan;



c. cakupan bidang atau materi Wewenang.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka cakupan wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan harus meliputi kewenangan secara waktu, wilayah dan cakupan bidang atau materinya;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud objek sengketa yang diterbitkan Tergugat adalah :

1. Keputusan Kepala Desa Sukaluwei Nomor : 14 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, Tanggal 19 Juni 2020, Atas Nama BUHARI NASUTION (vide bukti P-1=T-4);
2. Keputusan Kepala Desa Sukaluwei Nomor : 11 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, Tanggal 19 Juni 2020, Atas Nama NAMBRI BARUS (vide bukti P-2=T-8);
3. Keputusan Kepala Desa Sukaluwei Nomor : 13 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, Tanggal 19 Juni 2020, Atas Nama ABADI SARAGIH (vide bukti P-3=T-12);
4. Keputusan Kepala Desa Sukaluwei Nomor : 10 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, Tanggal 19 Juni 2020, Atas Nama SUYONO (vide bukti P-4=T-16);

Menimbang, bahwa menurut bunyi ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebut bahwa :
"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berwenang mengangkat dan **memberhentikan** perangkat Desa";

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat sebagai Kepala Desa Sukaluwei dihubungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Majelis Hakim berpendapat Tergugat memiliki kewenangan baik secara wilayah, waktu, maupun cakupan materinya;

Ad. 2. Tentang Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari aspek prosedurnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prosedur pemberhentian perangkat Desa telah diatur dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berbunyi: Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. Camat atau sebutan lain memberikan **rekomendasi tertulis** yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- c. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Raden Mewah Ristanto, sebelum menerbitkan objek sengketa Tergugat telah berkonsultasi secara lisan kepada saksi sebagai Camat Bangun Purba untuk memohon persetujuan memberhentikan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Sukaluwei dengan alasan telah habis masa jabatannya dan tidak melaksanakan tugasnya sebagai Perangkat Desa, atas permohonan tersebut saksi telah menyetujuinya secara lisan, namun tidak pernah mengeluarkan rekomendasi secara tertulis untuk memberhentikan Para Penggugat;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Bukti T-3, T-7, T-11, dan T-15 terungkap fakta bahwa Surat Camat Bangun Purba yang ditujukan kepada Tergugat adalah rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa bukan rekomendasi pemberhentian Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa cacat prosedural karena tidak melalui prosedur hukum yang berlaku yakni melalui rekomendasi tertulis dari Camat yang isinya memuat pertimbangan persetujuan pemberhentian Perangkat Desa;

Ad. 3 Tentang Aspek Subtansi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dari aspek substansinya apakah penerbitan objek sengketa secara subtansi telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut dalil Jawaban Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa diterbitkan dengan alasan dikarenakan Para Penggugat telah habis masa jabatannya dan tidak melaksanakan tugasnya sebagai Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa adapun ketentuan yang mengatur tentang pemberhentian Perangkat Desa telah diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi :

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada



ayat (1) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya larangan yang dimaksud Pasal 53 ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, disebutkan :

Perangkat Desa dilarang :

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan kelompok masyarakat Desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/aytau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;



- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemelihan umum dan/atau pemelihan kepala daerah;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan di Persidangan diperoleh fakta-fakta yang relevan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Para Penggugat diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sukaluwei dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun (vide bukti P-5=T-1, P-6=T-5, P-7=T-9, P-8=T-13)
- 2) Bahwa saksi atas nama Raden Mewah Ristanto menerangkan saksi hanya mengetahui Para Penggugat telah habis masa Jabatannya dan tidak melaksanakan tugasnya dari keterangan lisan Tergugat;
- 3) Bahwa saksi atas nama Muhammad Hardian Saragih menerangkan saksi tidak pernah melihat Kepala Dusun II atas nama Namri Barus menghadiri gotong royong di Dusunnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-5=T-1, P-6=T-5, P-7=T-9, dan P-8=T-13 yang menyebutkan adanya masa jabatan bagi Perangkat Desa yakni selama 5 (lima) tahun, menurut pendapat Majelis Hakim ketentuan masa jabatan selama 5 tahun tersebut tidak mempunyai dasar hukumnya, karena norma yang diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tidak mengamanatkan adanya masa jabatan selama 5 tahun bagi Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tidak mengatur adanya masa jabatan selama 5 (lima) tahun maka alasan Tergugat memberhentikan Para Penggugat karena telah habis masa jabatannya adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa dikarenakan Para Penggugat tidak melaksanakan tugasnya sebagai Perangkat Desa, sesuai dengan keterangan saksi atas nama Muhammad Ardian Saragih yang menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat Kepala Dusun II atas nama Namri Barus menghadiri gotong royong di dusunnya;

Menimbang, bahwa dari dalil yang disampaikan Tergugat dan keterangan saksi yang diajukan di Persidangan, menurut pendapat Majelis Hakim alasan tersebut tidak cukup bukti untuk menyatakan Para Penggugat telah mengabaikan tugasnya yang berakibat terjadinya pelanggaran berat yang merugikan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dikarenakan perbuatan salah satu Penggugat yakni Kepala Dusun II atas nama Namri Barus yang tidak menghadiri kegiatan gotong royong di dusunnya, bukanlah suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat, seharusnya Tergugat dapat menjatuhkan sanksi ringan terlebih dahulu berupa teguran, dan terlebih lagi perbuatan tersebut hanya dilakukan oleh salah satu Penggugat saja sedangkan untuk Penggugat lainnya tidak ada bukti apapun yang menunjukkan Para Penggugat telah melakukan pelanggaran;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa tidak dapat dibuktikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat cacat secara substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa baik secara prosedural maupun substansinya tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa dinyatakan batal dan diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan batal dan diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam penyelesaian perkara a quo, terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut tetap dilampirkan sebagai satu kesatuan dalam berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal :
 - a) Keputusan Kepala Desa Sukaluwei Nomor : 14 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Sukaluwei

Halaman 66 dari 69 hal.Put.201/G/2020/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, Tanggal 19 Juni 2020, Atas Nama BUHARI NASUTION;

b) Keputusan Kepala Desa Sukaluwei Nomor : 11 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, Tanggal 19 Juni 2020, Atas Nama NAMBRI BARUS;

c) Keputusan Kepala Desa Sukaluwei Nomor : 13 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, Tanggal 19 Juni 2020, Atas Nama ABADI SARAGIH;

d) Keputusan Kepala Desa Sukaluwei Nomor : 10 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, Tanggal 19 Juni 2020, Atas Nama SUYONO;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :

a) Keputusan Kepala Desa Sukaluwei Nomor : 14 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, Tanggal 19 Juni 2020, Atas Nama BUHARI NASUTION;

b) Keputusan Kepala Desa Sukaluwei Nomor : 11 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, Tanggal 19 Juni 2020, Atas Nama NAMBRI BARUS;

c) Keputusan Kepala Desa Sukaluwei Nomor : 13 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, Tanggal 19 Juni 2020, Atas Nama ABADI SARAGIH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Keputusan Kepala Desa Sukaluwei Nomor : 10 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Sukaluwei Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, Tanggal 19 Juni 2020, Atas Nama SUYONO;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengeluarkan keputusan yang merehabilitasi kedudukan Para Penggugat pada Jabatan semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370.800,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 oleh kami EFFRIANDY, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, PENGKI NURPANJI, S.H. dan ANDI FAHMI AZIS, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh TIARMA SARAGIH, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Para Penggugat atau kuasanya dan Tergugat atau kuasanya melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dto

Dto

PENGKI NURPANJI, S.H.

EFFRIANDY, S.H.

Dto

ANDI FAHMI AZIS, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 68 dari 69 hal.Put.201/G/2020/PTUN-Mdn



Dto

TIARMA SARAGIH, S.H.

Biaya-biaya perkara :

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Biaya ATK Perkara..... | Rp. 200.000,- |
| 2. Hak-hak Kepaniteraan..... | Rp. 30.000,- |
| 3. Surat Panggilan..... | Rp. 100.800,- |
| 4. Materai | Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi..... | Rp. 10.000,- |
| 6. PNBP..... | Rp. 20.000,- |

J u r m l a h..... Rp. 370.800,-

(Tiga ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah) ;